



## P E N E T A P A N

Nomor 0409/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

**Mahfud bin Husen**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.020 RW. 010 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**St. Rahma binti Ismail**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.020 RW. 010 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0409/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1998 di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 23 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor 409 /Pdt.P/2019/PA.Bm

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ismail (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

- I. M. Tayeb bin Arsyad
- II. Jufrin bin Husen

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Putra
2. Ningsih

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor 409 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mahfud bin Husen) dengan Pemohon II (St. Rahma binti Ismail) yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1998 di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

**Subsider**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas Nomor 0409/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 November 2019 dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dalam persidangan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sesuai dengan

*Hal. 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor 409 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

relas Nomor 040/4Pdt.P/2019/PA.Bm dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dalam persidangan maka majelis hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg Permohonan para pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 0409/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 Nopember 2019, maka mejelis hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabbilul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mukminin** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Ruslan, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Mukminin**

**Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Uswatun Hasanah, S.HI**

*Hal. 4 dari 11 hal, Penetapan Nomor 409 /Pdt.P/2019/PA.Bm*



SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ruslan, SH**

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.	Proses	:	Rp.	0,-
3.	Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Materai	:	Rp.	0,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>0,-</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

**Drs. H. Musaddad, S.H.**

NIP. 19610812.198803.1.006

Hal. 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor 409 /Pdt.P/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)